



BUPATI CILACAP

**PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 156 TAHUN 2019**

TENTANG

**ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
DI KABUPATEN CILACAP PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 87 Tahun 2018 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019, dan surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor : S-202/PK/2019 perihal Penyampaian Nilai Sisa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sampai dengan Tahun Anggaran 2018 serta Permintaan Surat Pernyataan Penganggaran Sisa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sampai dengan Tahun Anggaran 2018, maka Kabupaten Cilacap mendapat Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Perubahan Anggaran Tahun 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Cilacap Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 159);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN CILACAP PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Cilacap Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Penggunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau digunakan untuk mendanai program/kegiatan:
 1. peningkatan kualitas bahan baku;

2. pembinaan industri;
 3. pembinaan lingkungan sosial;
 4. sosialisasi ketentuan dibidang cukai dan/atau;
 5. pemberantasan barang kena cukai ilegal.
- b. Program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diprioritaskan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari alokasi DBHCHT yang diterima setiap daerah dan disinkronisasikan dengan program/kegiatan yang didanai dari APBD.

Pasal 3

- (1) Guna mendukung kelancaran pelaksanaan Kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dibentuk Sekretariat/Koordinator di Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Cilacap.
- (2) Sekretariat/Koordinator Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan koordinasi dan konsultasi ke daerah lain, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Pusat;
 - b. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah pengguna DBHCHT;
 - c. menyampaikan rancangan program, kegiatan, dan penganggaran Perangkat Daerah penerima Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ke Biro Perekonomian Provinsi Jawa Tengah serta memfasilitasi dalam pelaksanaan koordinasi;
 - d. melaksanakan pengawasan/pemberantasan barang kena cukai ilegal di Kabupaten Cilacap;
 - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan DBHCHT kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.
- (3) Pembiayaan kegiatan pada Sekretariat/Koordinator Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap.

Pasal 4

Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang diterima setiap tahun oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 12 AUG 2019

BUPATI CILACAP,

TATTO SUMARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 12 AUG 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

FARID MA'RUF

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 156 TAHUN 2019
TENTANG
ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL
TEBAKAU DI KABUPATEN CILACAP
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
CILACAP TAHUN ANGGARAN 2019

ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
DI KABUPATEN CILACAP PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH (Rp)
1.	Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap	75.000.000,-
	JUMLAH	75.000.000,-

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 12 AUG 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP.

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2019 NOMOR 156